



SKRIPSI

**KEDUDUKAN KREDITOR SEBAGAI PIHAK
PEMEGANG SERTIFIKAT JAMINAN
FIDUSIA TERHADAP
DEBITOR PAILIT**

***THE CREDITOR POSITION AS THE HOLDER OF FIDUCIA'S
CERTIFICATE OF GUARANTEE TO THE BANKRUPT
DEBITOR***

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass
Terima Tgl :	09 MAR 2010	346.077
Jumlah Eks :		DET
Pengkatalog :		K

**ADI SETIYADI
NIM 060710101057**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI



**KEDUDUKAN KREDITOR SEBAGAI PIHAK
PEMEGANG SERTIFIKAT JAMINAN
FIDUSIA TERHADAP
DEBITOR PAILIT**

***THE CREDITOR POSITION AS THE HOLDER OF FIDUCIA'S
CERTIFICATE OF GUARANTEE TO THE BANKRUPT
DEBITOR***

**ADI SETIYADI
NIM 060710101057**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

**“MANUSIA LEBIH DARIPADA PESAN.
PESAN DAPAT DIPERCAYA KARENA
ORANGNYA DAPAT DIPERCAYA”***




* Edwin Louis Cole, *Tetap Tegar Di Tengah Masa Sukar*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2008, halaman 1.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan Ayahanda Tonny dan Ibunda Liem Ing Mooi yang telah membesarkan saya dengan curahan kasih sayang yang tak ternilai harganya dan yang selalu memanjatkan doa memohonkan kemudahan serta selalu memberikan semangat untuk selalu bekerja keras guna menggapai cita-cita;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Guru sejak saya duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengarahan;



**KEDUDUKAN KREDITOR SEBAGAI PIHAK
PEMEGANG SERTIFIKAT JAMINAN
FIDUSIA TERHADAP
DEBITOR PAILIT**

***THE CREDITOR POSITION AS THE HOLDER OF FIDUCIA'S
CERTIFICATE OF GUARANTEE TO THE BANKRUPT
DEBITOR***

SKRIPSI



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ADI SETIYADI
NIM 060710101057**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**


**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 FEBRUARI 2010**

Oleh
Pembimbing



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN KREDITOR SEBAGAI PIHAK
PEMEGANG SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP DEBITOR PAILIT**

***THE CREDITOR POSITION AS THE HOLDER OF FIDUCIA'S
CERTIFICATE OF GUARANTEE TO THE BANKRUPT
DEBITOR***

Oleh:

ADI SETIYADI
NIM 060710101057

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin
tanggal : 01
bulan : Februari
tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris


EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP. 195505041984031001


EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001



Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809031980021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001


.....

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Adi Setiyadi

NIM : 060710101057

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“KEDUDUKAN KREDITOR SEBAGAI PIHAK PEMEGANG SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITOR PAILIT”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 19 Februari 2010

Yang menyatakan,



Adi Setiyadi

NIM 060710101057

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahnya.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“KEDUDUKAN KREDITOR SEBAGAI PIHAK PEMEGANG SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITOR PAILIT”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius , S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan;
8. Ibu Hidajati, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja (DPKK) yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan selama mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM);
10. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
11. Kedua orang tua Ayahanda Tonny dan ibunda Liem Ing Moi yang telah memberikan kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberiku nasihat yang sangat berharga dan doa yang tiada pernah ada ujungnya, *Aku Cinta Kalian*;
12. Kakakku Tercinta Anton Prasetyo Hadi A.Md., Andy Setiabudi, S.E. dan Keponakanku Edenly Venixia Mertowiguno yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dukungan dalam menggapai cita-cita;
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, terutama teman-teman KKM gelombang I tahun akademik 2009/2010 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Yusna Dwi K., Vega Rahma B., Herlia, dll;
14. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006 Angga Marta Y., F.X. Aprianto, Amelia Anggi P., Onny Bunga N., Lusy A., Fenty Wahyuning P., Mia R., Astrid Affrilita, Novina Puspita H., Dika Pramesti, Panca Indah Sulistia R., Elzha Ayu S., Handoko A., Mihwar A., Alief serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang banyak membantu, memberikanku dukungan dan memberiku arti indahny persahabatan;

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 19 Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Suatu Negara membutuhkan dana yang besar guna mencapai pembangunan nasional. Sebagian besar yang diperoleh berasal dari kredit (pinjaman). Ada dua pihak yang terkait langsung dengan kegiatan kredit ini yaitu debitor sebagai pihak yang meminjam dan kreditor sebagai pihak peminjam. Diperlukan suatu pengaman untuk meyakinkan kreditor bahwa utang debitor dapat dilunasi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Pengaman tersebut ialah lembaga jaminan. Di Indonesia, banyak lembaga jaminan yang dapat digunakan salah satunya lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia terjadi atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh kreditor kepada debitor bahwa debitor sanggup untuk melunasi utang-utangnya. Benda yang dibebani jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitor sehingga debitor dapat tetap menggunakan benda untuk beraktivitas meski telah dibebani dengan jaminan. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah didaftarkan, kreditor (penerima fidusia) memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap (*inkracht*). Pengaturan jaminan fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Debitor adakalanya kesulitan untuk membayar lunas utang-utangnya. Tidak menutup kemungkinan debitor akan mengalami kebangkrutan (*kolaps*). Pada kondisi bangkrut seperti ini, debitor dapat mengajukan permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Setelah putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Dengan pailitnya debitor, kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak dapat langsung mengeksekusi benda jaminan. Memang Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa kreditor pemegang jaminan dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi pailit. Namun, pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menanggukkan hak eksekusi kreditor pemegang jaminan untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh)

hari. Oleh karena itu, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak konsisten dalam mengatur kedudukan kreditor pemegang jaminan kebendaan terutama kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia.

Permasalahan yang akan dibahas adalah apakah kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia mendapat perlindungan hukum jika debitor pailit, apakah kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia mendapat kedudukan yang diistimewakan jika debitor pailit dan apakah akibat hukum jika kreditor tidak dapat menjual atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda jaminan fidusia setelah masa penangguhan hak eksekusi berakhir.


Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk membahas masalah kedudukan kreditor sebagai pihak pemegang sertifikat jaminan fidusia.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia karena didalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) tidak konsisten dan melanggar asas hukum jaminan bahwa benda yang dibebani jaminan tidak termasuk dalam harta pailit. Kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia diberi kedudukan istimewa berupa hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya karena adanya sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Akibat hukum yang terjadi jika kreditor tidak dapat menjual atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda jaminan fidusia setelah masa

penanggungan hak eksekusi berakhir ialah benda yang dibebani jaminan akan dituntut kurator untuk dijual (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) sehingga kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia dapat kehilangan hak eksekusinya.

Saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah hendaknya merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 agar konsisten dan menyelaraskannya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 agar substansinya terutama Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak saling bertentangan dan membingungkan serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan waktu yang lebih lama lagi kepada kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia untuk menjual/mengeksekusi benda jaminan dengan harga yang pantas/menguntungkan harta pailit.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Perjanjian.....	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	8

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian.....	9
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian dan Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	9
2.1.4 Perjanjian Kredit.....	11
2.2 Jaminan.....	12
2.2.1 Pengertian Jaminan.....	12
2.2.2 Macam-Macam Jaminan.....	13
a. Jaminan Umum.....	13
b. Jaminan Khusus.....	14
2.3 Kreditor.....	16
2.3.1 Pengertian Kreditor.....	16
2.3.2 Macam-Macam Kreditor.....	16
2.4 Fidusia.....	17
2.4.1 Pengertian Fidusia.....	17
2.4.2 Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia.....	17
2.5 Pailit.....	18
2.5.1 Pengertian Pailit.....	18
2.5.2 Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	19
2.5.3 Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengajukan Pailit..	20
BAB 3 PEMBAHASAN.....	23
3.1 Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia Jika Debitor Pailit.....	23
3.2 Kedudukan Kreditor Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia Jika Debitor Pailit.....	32
3.3 Akibat Hukum Jika kreditor tidak dapat menjual atas Kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda jaminan fidusia setelah masa penangguhan hak eksekusi berakhir..	39

BAB 4	PENUTUP.....	46
	4.1 Kesimpulan.....	46
	4.2 Saran.....	48

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	I
2.	Akta Jaminan Fidusia.....	II
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.....	III
4.	Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	IV
5.	Sertifikat Jaminan Fidusia.....	V
6.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.....	VI



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Salah satu upaya pembangunan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah adalah Pembangunan Ekonomi. Subyek pembangunan ekonomi berperan besar dalam menciptakan pembangunan yang berkesinambungan dan terstrukturisasi. Para pelaku pembangunan baik Pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar guna memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan dan terstrukturisasi. Hal ini diperkuat dengan peningkatan kegiatan pembangunan sehingga berakibat kebutuhan dana besar meningkat pula. Sebagian besar dana yang diperoleh berasal dari kegiatan pinjam-meminjam uang.

Ada 2 (dua) subyek dalam kegiatan pinjam-meminjam uang, yaitu: debitor dan kreditor. Debitor sebagai pihak penerima pinjaman sedangkan kreditor sebagai pihak pemberi pinjaman. Kreditor memerlukan kepastian hukum bahwa pinjaman yang diberikan kepada debitor itu dapat kembali. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan termasuk kreditor, diperlukan adanya lembaga jaminan.

Di Indonesia, ada beberapa macam lembaga jaminan yang dapat digunakan salah satunya adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan Fidusia memungkinkan pemberi fidusia (debitor) tetap dapat menguasai benda yang menjadi obyek jaminan. Hal ini sangat menguntungkan bagi pihak pemberi fidusia karena benda yang dijamin dapat digunakan dalam beraktivitas. Misalnya, perusahaan pengangkutan tetap dapat menggunakan truk-truknya meskipun truk-truknya tersebut telah dibebani jaminan fidusia.

Perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (selanjutnya

disebut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999). Pembentukan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 ini sebagai suatu kebutuhan akan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam kegiatan usaha. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 memberikan kepastian hukum bahwa benda jaminan fidusia harus didaftarkan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan." Pendaftaran benda jaminan fidusia bertujuan memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia (Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999).

Dalam Pasal 12 ayat (1), pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini dilakukan guna mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Selanjutnya Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena adanya irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Apabila debitur cidera janji (wanprestasi), Penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa menggugat secara perdata biasa. Sebaliknya, jika jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh penerima fidusia maka kepentingan penerima fidusia tidak terjamin karena pemberi fidusia dapat menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia dan penerima fidusia hanya sebagai kreditor konkuren. Dengan kata lain, kepentingan

penerima fidusia akan terjamin apabila telah memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

Debitor adakalanya kesulitan untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditor, bahkan dapat terjadi pula bangkrut (*kolaps*). Dalam kondisi bangkrut, debitor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan pailit terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) yang menyatakan bahwa:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Dengan diputuskannya permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka status hukum debitor berubah menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

Pada kegiatan pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia, dimungkinkan pemberi fidusia (debitor) mengalami pailit. Dengan kondisi seperti itu, kedudukan penerima fidusia sebagai pihak pemegang sertifikat jaminan fidusia mengalami pergeseran dari kreditor yang memiliki hak eksekusi untuk menjual sendiri benda obyek jaminan menjadi kreditor yang hak eksekusinya ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari. Pergeseran tersebut dapat memunculkan permasalahan. Permasalahan tersebut ialah tidak konsistennya Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan khususnya pemegang hak jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“KEDUDUKAN KREDITOR SEBAGAI PIHAK PEMEGANG SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITOR PAILIT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Apakah kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia mendapat perlindungan hukum jika debitor pailit?
2. Apakah kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia mendapat kedudukan yang diistimewakan jika debitor pailit?
3. Apakah akibat hukum jika kreditor tidak dapat menjual atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda jaminan fidusia setelah masa penangguhan hak eksekusi berakhir?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia jika debitor pailit;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hukum kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia jika debitor pailit;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum jika kreditor tidak dapat menjual atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda jaminan fidusia setelah masa penangguhan hak eksekusi berakhir.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:35). Tipe penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:29)

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93). Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008:95).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141). Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam pengkajian setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Perdata atau KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141). Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini

adalah buku teks tentang jaminan fidusia, buku teks tentang perjanjian, buku teks mengenai jaminan keperdataan, dan buku teks tentang kepailitan.

c. **Bahan Non Hukum**

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2008:143).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengklasifikasikan dan menganalisis untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghubungkan juga data-data lain yang ada. Selanjutnya menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan perspektif tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan terkait.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum, yaitu: (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2008:171).

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara dirumuskan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor) (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2008:92). Namun, para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas (Mariam D.Badruzaman, 2001:65). Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdara sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal) (Abdulkadir Muhammad, 1993:224).

Memperjelas pengertian perjanjian, ada beberapa pendapat dari ahli hukum, yaitu:

1. Menurut Prof. R. Subekti (2005:89), perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang atau pihak untuk melaksanakan sesuatu.
2. Menurut Marhanis Abdul Hay (1984:11), perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.
3. Menurut R. Wirjono Projodikoro (2000:12), perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian diatas, unsur-unsur perjanjian adalah:

1. Adanya Hubungan Hukum

Diantara subjek hukum saling terjadi hubungan hukum yang terjadi secara timbal balik, yaitu pihak yang satu melekat suatu kewajiban dan pihak yang kedua melekat suatu hak.

2. Terletak dalam bidang harta kekayaan

Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian mengadakan perjanjian untuk mengatur mengenai harta kekayaan pihak-pihak yang terlibat.

3. Para pihak

Dibutuhkan minimal 2 (dua) pihak untuk dapat mengadakan suatu perjanjian yang saling mengikatkan diri baik perorangan maupun badan hukum .

4. Prestasi

Perjanjian ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya 3 (tiga) unsur dalam perjanjian,yaitu:

1. Unsur *esensialia*

Unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian karena tanpa keberadaan unsur tersebut, perjanjian akan menjadi beda bahkan perjanjian tidak dapat dibuat.

2. Unsur *naturalia*

Unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti.

3. Unsur *aksidentalialia*

Unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2008:84).

2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian dan Asas-Asas Hukum Perjanjian

Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya para pihak diberi kebebasan untuk membuat suatu perjanjian sehingga tidak terikat pada suatu

bentuk tertentu. Akan tetapi, suatu perjanjian akan menjadi sah apabila memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus memiliki kemauan yang bebas untuk membuat suatu perjanjian dengan pihak lain dan kemauan tersebut dituangkan dalam kata sepakat diantara para pihak mengenai bentuk dan isi pokok dari perjanjian yang dibuatnya. Dengan kata lain, para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus terbebas dari unsur paksaan, penipuan maupun tekanan dari pihak manapun.

2. Kecakapan

Para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian haruslah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata ditegaskan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Berdasarkan rumusan Pasal 330 KUHPer ayat (1) tersebut, seseorang dikatakan cakap apabila telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. Akan tetapi, menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris seseorang dianggap cakap (penghadap) apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin.

3. Suatu hal tertentu

Artinya, dalam membuat suatu perjanjian haruslah obyek atau pokok dari perjanjian tersebut dapat ditentukan dengan jelas.

4. Suatu sebab yang halal

Undang-undang menghendaki adanya suatu sebab yang diperbolehkan, sebab dibuatnya suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Syarat pertama dan kedua diatas disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Bila suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian baik dalam bentuk dapat dibatalkan (tidak memenuhi salah satu syarat subjektif/*vernieteg*) maupun

dalam bentuk batal demi hukum (tidak memenuhi salah satu syarat objektif/*nieteg*).

Buku III KUHPerdota meskipun memberi kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian, perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian. Adapun yang dimaksud asas-asas hukum perjanjian, diantaranya:

1. Asas Personalialia, yaitu asas yang mengacu pada Pasal 1315 KUHPerdota bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.
2. Asas Konsensualisme, yaitu bahwa adanya persesuaian kehendak diantara para pihak yang akan membuat perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu lahir setelah ada kata sepakat (*concensus*) meski secara lisan.
3. Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak bebas menentukan akan membuat perjanjian dengan siapa, bebas menentukan isi perjanjian maupun bentuk perjanjian.
4. Asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri.
5. Asas Itikad Baik, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat hendaknya sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitor maupun kreditor maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian. (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2008:15).

2.1.4 Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam berupa uang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdota. Definisi perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdota ialah

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Rumusan Pasal 1754 KUHPerdota menegaskan bahwa pihak yang satu menyerahkan suatu barang yang habis karena pemakaian termasuk uang dan pihak yang lain akan mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama serta keadaan yang sama pula. Para pakar hukum berpendapat bahwa:

dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.(Subekti dalam Johannes Ibrahim, 2004:24-25).

Perjanjian kredit sebagian dikuasai atau mirip perjanjian pinjam uang seperti diatur dalam KUHPerdata, sebagian lainnya tunduk pada peraturan lain yaitu undang-undang perbankan. Jadi perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri.(Sutarno, 2005:96).

Pengertian perjanjian kredit tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Namun, dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit yaitu perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya (perjanjian tambahan). Ada dan berakhirnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokoknya.(Hermansyah, 2008:71).

2.2 Jaminan

2.2.1 Pengertian Jaminan

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautio*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya (Rachmadi Usman, 2008:66).

Pengertian jaminan sendiri tidak secara tegas dinyatakan baik dalam KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam praktek ada istilah yang hampir sama dengan jaminan yaitu agunan. Istilah

jaminan telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dan telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan istilah agunan. Oleh karena itu, istilah yang digunakan bukan hukum agunan, lembaga agunan, agunan kebendaan, agunan perseorangan atau hak agunan, melainkan hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perseorangan, hak jaminan (Rachmadi Usman, 2008:66).

Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan/atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Hal yang sama dikemukakan oleh Hartono Hadisaputro yang menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. (dalam Rachmadi Usman, 2008:69).

2.2.2 Macam-Macam Jaminan

a. Jaminan Umum

Jaminan umum yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor kepada setiap kreditor, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditor yang satu dan kreditor lainnya (H.R.Daeng Naja, 2005:207). Jaminan umum tercermin dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1131 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang bertindak sebagai debitor, segala kebendaan yang dimilikinya akan menjadi tanggungan atau jaminan atas segala perikatan yang telah dibuat. Ciri-ciri jaminan secara umum, yaitu:

- 1) Kreditor mempunyai kedudukan yang sama atau setara (*concurrent*);
- 2) Hak kreditor bersifat hak perseorangan;
- 3) Jaminan umum timbul karena undang-undang artinya tidak diperjanjikan antar pihak (<http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/048f62f1446563e1c57e32e4401d605bbfe75232.pdf>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2009).

Disamping itu ada pendapat ahli hukum yang mengemukakan ciri-ciri jaminan umum, yaitu:

- 1) Timbul dari Undang-Undang;
- 2) Diberikan bagi kepentingan semua kreditor;
- 3) Menyangkut semua harta kekayaan debitor;
- 4) Benda tidak ditunjuk secara khusus;
- 5) Kreditor kedudukannya sama (*konkuren*). (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980:45).

b. Jaminan Khusus

Jaminan khusus yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditor *privilege* (hak *preverent*) (H.R.Daeng Naja, 2005:208). Jaminan khusus ini timbul karena kreditor merasa kurang aman bila utang yang diberikan kepada debitor hanya diberi jaminan umum dimana semua kreditor adalah sama (*concurrent*). Dengan adanya jaminan khusus seperti ini, maka bilamana debitor lalai membayar utangnya kreditor berhak menjual barang-barang yang dijamin dan mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk pelunasan, tanpa memperhatikan kreditor-kreditor yang lain (Oey Hoey Tiong, 1983:15). Jaminan khusus terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

1) Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan hak relatif artinya hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian. Dalam perjanjian jaminan perorangan pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitor, berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor ingkar janji (*wanprestasi*). Dalam perjanjian jaminan perorangan, tidak ada benda tertentu yang diikat dalam jaminan sehingga tidak jelas benda apa dan yang mana milik pihak ketiga yang dapat dijadikan jaminan apabila debitor ingkar janji (*wanprestasi*) (H.R.Daeng Naja, 2005:210). Yang termasuk jaminan yang bersifat perorangan adalah

1. Pasal 1820 KUHPerdara

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri

untuk memnuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. (*borgtocht*).

2. Pasal 1280 KUHPerdara

Perjanjian tanggung-menanggung, yaitu apabila terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung dipihaknya orang-orang yang berhutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berhutang lainnya terhadap si berpiutang.

3. Pasal 1316 KUHPerdara

Perjanjian Garansi, yaitu bahwa diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

2) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji (H.R.Daeng Naja, 2005:213). Selain itu, jaminan kebendaan juga akan selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada (*droite de suite*). Yang termasuk dalam jaminan kebendaan, yaitu:

1. Gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara:

Gadai yaitu suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya –biaya mana harus didahulukan.

2. Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah:

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain.

3. Hipotik

Hipotik diatur dalam Buku II KUHPerdara Bab XXI Pasal 1162 sampai dengan 1232, tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, maka hipotik atas tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, hipotik masih berlaku dan dapat dijamin atas kapal terbang dan helikopter. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal laut yang sudah didaftarkan dapat dijamin dengan hipotik (Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008).

4. Fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

2.3 Kreditor

2.3.1 Pengertian Kreditor

Pengertian kreditor terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.

2.3.2 Macam-Macam Kreditor

a. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan dan dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing terhadap piutang seluruh

keseluruhan (*pari passu dan pro rata parte*). Kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara.

b. Kreditor Preferen

Kreditor preferen yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.(Jono, 2008:5). Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUHPerdara).

c. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004:199) . Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan secara mendahulu dari kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijaminkan kepadanya tersebut (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004:199).

2.4 Fidusia

2.4.1 Pengertian Fidusia

Pengertian fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Rumusan Pasal tersebut menegaskan bahwa fidusia itu merupakan peristiwa dimana terjadi pengalihan hak kepemilikan yang melekat pada benda yang syarat benda yang haknya dialihkan tersebut tetap berada ditangan pemilik benda.

2.4.2 Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia

Asas-asas hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 ada 13 (tiga belas), yaitu:

1. Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
2. Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*);
3. Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal;
4. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*);
5. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada;
6. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain (penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
7. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
8. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia;
9. Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia (*asas publikasi*) (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
10. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
11. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
12. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik (*te goeder trouw, in good faith*);
13. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). (Tan Kamelo, 2006:159-170).

2.5 Pailit

2.5.1 Pengertian Pailit

Kata “pailit” artinya “bangkrut”; dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). (Poerwadarminta dalam Jono, 2008:3). Pengertian “pailit” sendiri tidak dinyatakan secara tegas

dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Namun, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 hanya memberikan definisi kepailitan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan Kepailitan sebagai berikut:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengaturan masalah kepailitan pada prinsipnya merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara (Jono, 2008:2). Rumusan Pasal 1131 KUHPerdara menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara *Pari Passu* atau *Pro rata* (Kartini Muljadi dalam Jono, 2008:3).

2.5.2 Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Sebelum mengajukan permohonan pailit, adapun syarat-syarat permohonan pernyataan pailit yang harus dipenuhi. Syarat-syarat permohonan pernyataan pailit terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.(Jono, 2008:4).

Syarat-syarat permohonan pailit tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*);

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan (Jono, 2008:5). Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdara. Dengan adanya

pranata hukum kepailitan, diharapkan perlunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil.

2. Syarat harus adanya utang;

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan definisi utang adalah sebagai berikut:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ialah definisi secara luas. Artinya tidak hanya utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam tetapi juga utang yang timbul karena Undang-Undang atau perjanjian yang dapat dinilai sejumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing.

3. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir karena perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun debitor mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Akibatnya, kreditor tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian (Jono, 2008:12).

2.5.3 Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengajukan Pailit

Tidak semua orang dapat mengajukan pailit, ada pihak-pihak tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang berwenang mengajukan

pailit. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, pihak yang dapat mengajukan pailit adalah:

1. Debitor

Undang-Undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor yang terkait dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004;

2. Seorang kreditor atau lebih

Kreditor mempunyai wewenang untuk mengajukan pailit atas debitor apabila telah memenuhi syarat-syarat pengajuan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1). Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa “Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen ataupun kreditor separatis.”

3. Kejaksaan

Permohonan pailit terhadap debitor dapat juga diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa “yang dimaksudkan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

4. Bank Indonesia

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Bapepam berwenang untuk mengajukan permohonan pailit dalam hal debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

6. Menteri Keuangan

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.(Jono, 2008:12).

BAB 3
PEMBAHASAN**3.1 Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia Jika Debitor Pailit.**

Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam perlindungan hukum kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia jika debitor pailit ialah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada kreditor agar supaya tidak menimbulkan keengganan bagi kreditor untuk memberikan pinjaman atau kredit dengan penggunaan pengikatan jaminan fidusia. Keengganan kreditor ini akan berdampak bagi debitor terutama kalangan pengusaha baik skala kecil maupun menengah dalam pengembangan usahanya sehingga berimbas pada perekonomian nasional.

Debitor sebagai pihak penerima pinjaman dari kreditor dimungkinkan tidak mampu untuk membayar lunas utang-utangnya kepada para kreditornya. Ketidakmampuan membayar debitor disebabkan banyak faktor baik dari faktor internal seperti kurangnya kemampuan mengontrol pengeluaran dan pemasukan keuangan maupun faktor eksternal seperti lesunya pasar (merosotnya permintaan masyarakat). Secara hukum, ketidakmampuan debitor dalam membayar lunas utang para kreditor dapat disebut pailit. Namun, debitor yang tidak mampu membayar utang tidak serta merta secara langsung dapat dikatakan pailit. Ada prosedur yang harus dilakukan oleh debitor untuk dapat dikatakan pailit secara konstitusional. Prosedur yang harus dilakukan debitor antara lain:

Permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor. Pengadilan Niaga masih dalam lingkup Pengadilan Negeri. Kewenangan Pengadilan Niaga ialah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta persoalan perniagaan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti hak cipta, merek, hak paten dan lain-lain. Kewenangan Pengadilan Niaga ini dinyatakan dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Disamping itu, kewenangan Pengadilan Niaga juga memeriksa dan memutuskan perkara yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase seperti ditegaskan Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa:

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan penegasan bahwa meskipun dalam suatu perjanjian (utang-piutang) mengandung suatu klausul arbitrase, Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. (Jono, 2008:85).

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit (Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004):

- a. Debitor;
- b. Kreditor;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank;
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) apabila debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Permohonan pailit tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), atau Menteri Keuangan (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.

37 Tahun 2004). Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan Pengadilan Niaga antara lain:

1. Surat Permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat;
2. Izin/kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat;
3. Surat kuasa khusus;
4. Surat tanda bukti diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri yang masih berlaku;
5. Surat persetujuan suami/istri;
6. Daftar aset dan kewajiban;
7. Nama serta alamat kreditor dan debitor. (M.Hadi Shubhan, 2009:120).

Jika yang mengajukan kreditor, perlengkapan diatas ditambah dengan surat perjanjian utang dan perincian utang yang belum dibayar. (M.Hadi Shubhan, 2009:120).

Permohonan pailit setelah dimasukkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka pada tanggal hari itu juga Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lambat 2x24 jam sejak tanggal pendaftaran, panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 3x24 jam, Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan hanya atas permohonan debitor berdasarkan alasan yang cukup saja seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter (Penjelasan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004), Pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran (Pasal 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Proses pendaftaran permohonan pailit apabila telah selesai, Pengadilan Niaga memanggil debitor untuk menghadiri sidang. Pengadilan wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), atau Menteri Keuangan. Kewajiban pemanggilan debitor ini dilakukan guna

mengklarifikasi terhadap apa yang didalilkan oleh pihak kreditor mengenai hubungan hukum dan jumlah utang piutangnya. Selanjutnya Pengadilan Niaga dapat memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor serta terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi (Pasal 8 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Keraguan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga memanggil Kreditor untuk mengidentifikasi apakah debitor benar-benar memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pemanggilan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Putusan Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Debitor yang mengalami pailit karena putusan pengadilan, membawa akibat hukum salah satunya adalah berakibat terhadap kreditor terutama kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis). Ada beberapa asas yang berlaku bagi hak jaminan salah satu asasnya adalah hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor, artinya benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan (Sutan Remy Sjahdeini, 2000:7). Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bertentangan dengan asas hak separatis ini yaitu: Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Benda bergerak milik debitor dapat menjadi obyek jaminan fidusia, apabila dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka benda bergerak yang menjadi obyek jaminan fidusia termasuk dalam harta pailit. Menurut teori hukum jaminan tersebut, benda jaminan fidusia berada di luar boedel kepailitan (Tan Kamelo, 2006:219). Rumusan Pasal 56 ayat (3)

menegaskan bahwa Kurator dapat menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitor (pemilik benda). Dengan adanya putusan pailit yang telah dijatuhkan, segala benda yang berada dalam penguasaan debitor baik benda bergerak maupun benda tak bergerak beralih dalam penguasaan Kurator karena sejak putusan pailit diucapkan, sejak itu pula debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai benda miliknya. Tepat seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Hal tersebut dipertegas kembali pada Penjelasan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “Harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau benda bergerak (*current assets*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan”. Ada suatu pemikiran yang termaktub pada Penjelasan Pasal 56 ayat (3) tersebut, yaitu: kata “harta pailit tersebut” pada kalimat “meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan” merupakan kata pengganti dari benda persediaan (*inventory*) dan atau benda bergerak (*current assets*). Dengan kata lain, benda bergerak (*current assets*) yang telah dibebani hak agunan atas kebendaan khususnya jaminan fidusia merupakan harta pailit dan dapat dijual oleh Kurator.

Memang semula Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengakui keberadaan hak separatis yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, pada Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Berdasarkan ketentuan ini, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan terutama pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak terpengaruh dengan adanya putusan pailit yang diterima oleh debitor sehingga kreditor dapat melaksanakan

hak eksekusinya ketika debitor cidera janji (*wanprestasi*). Akan tetapi, menjadi kecewa apabila membaca ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Penjelasannya yang menegaskan bahwa benda bergerak yang dibebani jaminan fidusia merupakan harta pailit sehingga bertentangan dengan asas hak separatis dari pemegang hak jaminan bahwa benda-benda yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk dalam harta pailit. Dengan kata lain, pailitnya debitor mempengaruhi hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak jaminan kebendaan khususnya kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia. Hak eksekusi yang terpengaruh oleh pailitnya debitor ialah hak kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak eksekusi ini tidak dapat langsung dilaksanakan seketika sejak adanya putusan pailit debitor atau dapat dikatakan hak eksekusi kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia ditangguhkan. Langsung tidaknya pelaksanaan hak eksekusi kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia tergantung pada ada tidaknya putusan pailit yang diterima debitor.

Hal ini lebih jauh dijelaskan pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Rumusan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan masa tangguh (*stay*). Filosofi ketentuan ini adalah bahwa dalam praktik seringkali para pemegang hak jaminan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, di mana harga jual cepat adalah harga yang dibawah harga pasar (M. Hadi Shubhan, 2009:173). Dengan adanya filosofi ini, kepentingan debitor lebih terlindungi. Rumusan Pasal 56 ayat (1) juga menegaskan bahwa kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak dapat langsung mengeksekusi benda yang menjadi jaminan ketika debitor cidera janji (*wanprestasi*). Hal ini tidak sejalan dengan makna sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial dimana penerima fidusia (pemegang sertifikat jaminan fidusia) dapat melaksanakan hak menjual/eksekusi benda objek jaminan fidusia apabila debitor

cidera janji (wanprestasi) (Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999). Sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut (Gunawan Widjaja, 2003:149). Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan batasan waktu 90 (sembilan puluh) hari, kreditor separatis tidak dapat melaksanakan hak eksekusinya termasuk kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia. Cara mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji (Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999), yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
3. Penjualan dibawah tangan berdasar kesepakatan kedua belah pihak.

Perihal mengenai cara penjualan benda jaminan oleh Kurator, Undang-Undang No 37 Tahun 2004 mengaturnya yaitu pada Pasal 185 bahwa:

1. Penjualan benda harus dilakukan di muka umum;
2. Bila tidak dapat dijual di muka umum, benda dapat dijual di bawah tangan dengan izin dari Hakim Pengawas.

Selain memberi batasan, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga dapat menghilangkan hak eksekusi kreditor separatis. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).

Selanjutnya Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Insolvensi dalam hukum kepailitan berarti keadaan tidak mampu membayar (Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undnag-Undang No. 37 Tahun 2004). Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak eksekusi kreditor separatis termasuk kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari. Tujuan dari penangguhan hak eksekusi kreditor separatis ini adalah:

1. Untuk memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian;
2. Memperbesar dapat mengoptimalkan harta pailit;
3. Kurator dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.(Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Hal ini berarti, Hakim Pengadilan Niaga memberikan waktu 90 (sembilan puluh) hari kepada debitor dan kreditor baik kreditor konkuren, kreditor preferen maupun kreditor separatis untuk mengadakan perdamaian yang berorientasi pada proses penyelesaian utang-utang debitor melalui pemberesan harta pailit. Perdamaian ini berbentuk perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor dimana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut, dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga tidak mempunyai utang lagi. Perdamaian atau akur lazimnya berisi kemungkinan seperti dibawah ini:

1. Sipailit menawarkan kepada kreditor-kreditornya untuk membayar sesuatu presentase dan sisa dianggap lunas.
2. Sipailit menyediakan budelnya bagi para kreditor dengan mengangkat seorang pemberes untuk menjual budel itu dan hasilnya dibagi antara para kreditor menurut keseimbangan jumlah utang, dengan atau tanpa pembebasan untuk sisanya. Akur semacam ini disebut akur likuidasi (*liquidate accord*).
3. Debitor minta penundaan pembayaran dan minta diperbolehkan mengangsur utangnya ini tidak lazim terjadi.
4. Debitor menawarkan pembayaran tunai 100% ini jarang terjadi. (Rahayu Hartini, 2008:175).

Setelah lewat jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, apabila tidak ada perdamaian antara debitor dan kreditor maka harta pailit berada dalam insolvensi

seperti yang disebutkan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa insolvensi terjadi karena:

1. Dalam rapat pencocokan piutang, tidak ada rencana perdamaian yang ditawarkan baik dari debitor maupun dari kreditor;
2. Dalam rapat pencocokan piutang, rencana perdamaian yang ditawarkan ditolak;
3. Dalam rapat pencocokan piutang, pengesahan perdamaian ditolak berdasar putusan yang telah berkekuatana hukum tetap.

Kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia diberi waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 untuk melaksanakan hak eksekusinya terhadap objek jaminan fidusia. Pelaksanaan hak eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang telah disebutkan diatas karena dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur perihal cara pelaksanaan hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan khususnya kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia melainkan hanya mengatur perihal cara penjualan yang dilakukan oleh Kurator (Pasal 185 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Benda yang menjadi objek jaminan merupakan benda tak bergerak seperti bangunan di atas tanah milik orang lain (Penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999), kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia mengalami kesulitan untuk menjualnya dengan harga yang menguntungkan harta pailit. Timbulnya kesulitan yang dialami oleh kreditor dalam penjualan benda tak bergerak sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 itu karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda tak bergerak. Penjualan benda tak bergerak tidak secepat penjualan benda bergerak. Mudah tidaknya penjualan benda tak bergerak tergantung pada kondisi benda tak bergerak itu sendiri seperti letak, bentuk dan lain-lain maupun selera atau kemauan yang bervariasi dari calon pembeli benda tak bergerak. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak dapat menjual objek jaminan, maka Kurator menuntut diserahkannya benda

yang menjadi agunan tersebut untuk selanjutnya dijual oleh Kurator, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa:

Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Ketentuan tersebut jelas akan menghilangkan hak eksekusi kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia apabila tidak dapat melaksanakan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Padahal, kreditor pemegang jaminan mempunyai hak bahwa hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan secara mendahului dari kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijaminan kepadanya tersebut (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004:199).

3.2 Kedudukan Kreditor Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia Jika Debitor Pailit.

3 prinsip utama yang digunakan untuk penyelesaian utang dari debitor terhadap kreditornya adalah prinsip paritas *creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured creditors*. Prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* berkaitan dengan utang yang dimiliki debitor terhadap banyak kreditor dimana harta kekayaan debitor akan dibagi terhadap beberapa kreditor secara proporsional (M. Hadi Shubhan, 2009:7). Prinsip *structured creditors* berkaitan dengan ketidaksamaan kedudukan para kreditor.

Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor (M. Hadi Shubhan, 2009:28). Prinsip ini menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor

(Mahadi dalam M. Hadi Shubhan, 2009:27). Penormaan lebih lanjut prinsip *paritas creditorium* dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tampak dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 21.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa semua harta kekayaan debitor pailit berada dalam sita umum artinya segala bentuk upaya baik secara sah maupun secara tidak sah atas harta kekayaan debitor harus dihentikan dan bahkan sita yang terlebih dahulu ada sebelum putusan pailit dijatuhkan harus diangkat. Sita umum bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan debitor dari perebutan para kreditor dalam pengambilan pelunasan piutangnya. Terjadinya sita umum tersebut adalah demi hukum ketika putusan pailit terhadap debitor tersebut dijatuhkan sehingga tidak diperlukan lagi suatu upaya untuk menjalankan sita umum melainkan sudah menurut hukum telah terjadi sitaan umum (*public attachment*) atas semua harta kekayaan debitor pailit tersebut (M. Hadi Shubhan, 2009:71).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Hal ini mengisyaratkan bahwa harus mempunyai minimal 2 (dua) kreditor dalam melakukan penyelesaian utang debitor. Sejalan dengan timbulnya lembaga kepailitan ini yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor. Apabila debitor hanya memiliki satu kreditor saja dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor cukup mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor akan menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut.

Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Berdasarkan rumusan Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, semua kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang diperoleh selama kepailitan akan terikat dalam penyelesaian kewajiban debitor yaitu utang-utang debitor terhadap para kreditor.

Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya (Kartini Muljadi dalam M. Hadi Shubhan, 2009:29). Prinsip ini tampak dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) serta Penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Pasal 189 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

- (4) Pembayaran kepada Kreditor:
 - a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan
 - b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.
- (5) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Hal ini menunjukkan bahwa kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan dan kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda yang diagunkan kepada mereka. Apabila penjualan benda tersebut tidak mencukupi, untuk melakukan pembayaran maka kreditor tersebut berkedudukan sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan kekurangan pelunasan piutangnya dari debitor. Penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang

No. 37 Tahun 2004 bahwa “Yang dimaksud dengan "pro rata", adalah pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing”.

Prinsip *structured creditors* digunakan bilamana terdapat ketidaksamaan kedudukan kreditor karena ada kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh undang-undang. Prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklarifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Pengklasifikasian kreditor dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kreditor konkuren;
2. Kreditor preferent;
3. Kreditor separatis.(M. Hadi Shubhan, 2009:32).

Prinsip *structured creditors* tampak dalam Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa kreditor baik kreditor konkuren, kreditor preferent maupun kreditor separatis dapat mengajukan permohonan pailit atas debitor tanpa terlebih dahulu melepaskan hak separatisnya. Kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia tergolong sebagai kreditor separatis sesuai dengan prinsip *structured creditors* sehingga dalam penyelesaian kewajiban debitor terhadap piutang-piutang kreditor separatis tidak dapat disamakan dengan kreditor pada umumnya (kreditor konkuren).

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 harus menghormati lembaga hak jaminan. Keberadaan lembaga hak jaminan itu sendiri secara hukum mempunyai fungsi untuk mengkover utang karena itu jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para kreditor yaitu kepastian akan pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau penjamin debitor (dalam Undang-Undang Perbankan jaminan hanya merupakan bagian dalam analisis kredit/*the 5C's analyses*) (Djuhaendah Hasan, 2001:8). Di dalam ilmu hukum perdata, pemegang hak jaminan memiliki hak yang disebut dengan hak separatis. Hak separatis adalah hak kreditor pemegang hak jaminan yang diberikan oleh hukum bahwa benda yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk dalam harta pailit dan kreditor berhak untuk melaksanakan eksekusi benda jaminan atas kekuasaannya sendiri.

Lembaga jaminan khususnya jaminan fidusia, pengikatan benda melalui fidusia dimaksudkan sebagai penambah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor dalam melunasi utangnya menunjukkan bahwa ada tidaknya benda yang diikat tergantung pada perjanjian pokok. Oleh karena itu, pengikatan benda dengan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*), seperti yang dinyatakan Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 bahwa: "jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi".

Jaminan fidusia itu lahir setelah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999). Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yaitu sebagai berikut:

Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia dengan dilengkapi:

- a. Salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;

- b. Surat Kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
- c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia;
- d. Melampirkan pernyataan Pendaftaran Fidusia yang memuat:
 - 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan;
 - 2) Tanggal dan nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
 - 3) Data perjanjian pokok, yaitu: macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia;
 - 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang meliputi identifikasi, penjelasan surat bukti kepemilikannya khusus untuk persediaan (*inventory*) dicantumkan jenis, merk dan kualitas;
 - 5) Nilai penjaminan;
 - 6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.(Pasal 13 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999).

Setelah permohonan pendaftaran jaminan fidusia lengkap, Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. Apabila kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak lengkap, Pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada Pemohon untuk dilengkapi. Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran bilamana kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia telah dipenuhi. Sertifikat Jaminan Fidusia akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. Adapun tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah:

- a. Memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia;
- b. Melahirkan Jaminan Fidusia bagi Penerima Fidusia;
- c. Memenuhi asas Publisitas (terbuka untuk umum);

- d. Memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor lain.(Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999).

Jaminan fidusia setelah didaftarkan, maka penerima fidusia (kreditor) akan memiliki sertifikat jaminan fidusia. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa: "Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran". Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap karena adanya irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dalam sertifikat jaminan fidusia. Apabila debitur cidera janji (wanprestasi), kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999). Oleh karena itu, perjanjian jaminan fidusia maupun benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan untuk mendapat kepastian hukum. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditor pemberi jaminan fidusia (Tan Kamelo, 2006:213). Serta kreditor tidak memiliki hak eksekusi menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia sehingga hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Sehubungan dengan sertifikat jaminan fidusia, maka kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak boleh dihalangi haknya untuk mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia meski debitur dalam keadaan pailit. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor pemegang hak jaminan khususnya kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia dimana dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa kreditor pemegang hak jaminan termasuk jaminan fidusia dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan kata lain, hak eksekusi kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak terpengaruh dengan adanya putusan pailit.

Kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia mempunyai hak yang disebut dengan hak *preferent*/hak istimewa.

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUHPerdara).

Disamping itu juga, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 memberikan hak istimewa ini kepada kreditor (penerima fidusia) yang telah mendaftarkan perjanjian maupun benda yang menjadi objek jaminan sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, yaitu hak istimewa yang berupa hak yang didahulukan terhadap kreditor-kreditor lainnya. Hak istimewa ini terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Hak yang didahulukan tersebut akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya apabila ada benda yang sama menjadi objek jaminan lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 bahwa:

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

3.3 Akibat Hukum Jika Kreditor Tidak Dapat Menjual atas Kekuasaan Sendiri atau Mengeksekusi Benda Jaminan Fidusia Setelah Masa Penangguhan Hak Eksekusi Berakhir.

Setelah masa penangguhan hak eksekusi (90 hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan) dan tidak ada rencana perdamaian yang disahkan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap (*homologasi*), kreditor

pemegang hak jaminan kebendaan termasuk kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia diberi waktu 2 (dua) bulan untuk dapat segera melaksanakan hak eksekusinya sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).

Pelaksanaan hak eksekusi/menjual benda jaminan pasti akan menemui kesulitan, diantaranya:

1. Untuk benda bergerak

Karena benda jaminan berupa benda bergerak tidak berada dalam penguasaan kreditor (penerima fidusia) melainkan benda dalam penguasaan debitor sehingga masyarakat umum mempunyai anggapan bahwa benda bergerak yang dibebani jaminan fidusia itu adalah milik debitor. Anggapan ini timbul karena adanya asas yang terdapat dalam Pasal 1977 KUHPerdara bahwa orang yang menguasai benda bergerak ia bertindak sebagai pemilik (*eigenaar*) benda bergerak. Pasal 1977 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa: "Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya".

2. Untuk benda tak bergerak

Asas yang terdapat dalam Pasal 1977 KUHPerdara tidak berlaku terhadap benda jaminan yang berupa benda tak bergerak karena orang yang menguasai benda tak bergerak belum tentu sebagai pemiliknya. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan terutama jaminan fidusia akan kesulitan menjual benda tak bergerak dalam waktu yang relatif singkat yaitu 2 (dua) bulan. Calon pembeli tidak langsung membeli benda jaminan tersebut melainkan dikonsultasikan apakah sesuai dengan selera, apakah letaknya strategis atau yang lain seperti kecocokan harga. Selain waktu yang relatif singkat, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan harus menjual benda jaminan sesuai dengan harga pasar atau harga yang menguntungkan harta pailit.

Berdasarkan kesulitan tersebut, dimungkinkan kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak dapat mengeksekusi/menjual atas kekuasaan sendiri benda jaminan fidusia dalam waktu 2 (dua) bulan. Akibat hukum yang terjadi adalah benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut diserahkan kembali kepada Kurator dan untuk selanjutnya oleh Kurator dijual kepada umum baik melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan (Pasal 185 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) seperti yang dinyatakan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa:

Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Selanjutnya Pasal 185 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

- (1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.
- (3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.
- (4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

Berdasarkan rumusan Pasal 59 ayat (2) jo. Pasal 185 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa apabila kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak dapat menjual/mengeksekusi atas kekuasaan sendiri, benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus diserahkan kepada Kurator untuk dijual kepada umum sesuai dengan cara yang diatur menurut undang-undang ini. Dengan kata lain, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan termasuk kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia kehilangan hak eksekusinya setelah waktu 2 (dua) bulan, kreditor tidak dapat menjual/mengeksekusi atas kekuasaan sendiri benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Bilamana kurator ternyata tidak segera berhasil menjual benda jaminan, kurator dapat memutuskan tindakan yang harus

dilakukan terhadap benda jaminan tersebut dengan izin dari Hakim Pengawas seperti yang dinyatakan Pasal 185 ayat (3) bahwa “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”. Tindakan yang harus dilakukan oleh Kurator berupa tindakan yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit. Bentuk-bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh Kurator tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Penjelasannya. Menurut hemat penulis, bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh Kurator misalnya, meminta pengamanan kepada instansi kepolisian dengan izin Hakim Pengawas apabila dalam pengeksekusian harta pailit terhalangi atau terhambat oleh adanya pihak-pihak yang tidak dikenal seperti preman guna menghindari kericuhan. Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit tidak dibatasi waktu karena dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 itu sendiri tidak menjelaskan sama sekali mengenai jangka waktu pemberesan harta pailit oleh Kurator.


Kurator dalam kepailitan mempunyai tugas pokok, yaitu untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sebagaimana yang dinyatakan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Disamping itu, tugas atau kewajiban Kurator yang dapat diinventarisasi dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, antara lain:

1. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator, kurator wajib mengumumkan dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
2. Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang NO. 37 Tahun 2004).

3. Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor atas semua keterangan yang dimintainya termasuk memperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan (Pasal 81 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
4. Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor mengenai pengajuan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung (Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
5. Kurator wajib memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam dua surat kabar harian untuk menghadiri rapat (Pasal 90 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
6. Dalam waktu paling lambat 5 hari setelah penetapan hakim pengawas sebagaimana maksud Pasal 113, kurator wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam dua surat kabar harian (Pasal 114 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
7. Kurator wajib:
 - a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit; atau
 - b. Berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima (Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
8. Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri (Pasal 117 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
9. Dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor maka kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor (Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
10. Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

11. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
12. Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor (Pasal 102 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
13. Kurator wajib menyimpan semua uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya milik debitor pailit kecuali Hakim Pengawas menentukan lain. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan oleh kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas (Pasal 108 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
14. Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokkan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma (Pasal 119 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
15. Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokkan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitor pailit (Pasal 120 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
16. Setelah berakhirnya pencocokkan piutang, kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka (Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
17. Kurator wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat (Pasal 146 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
18. Kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam hal perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap di dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian (Pasal 166 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

19. Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada debitor di hadapan Hakim Pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
20. Kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda sehingga benda masuk kembali dan menguntungkan harta pailit (Pasal 185 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
21. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
22. Memberikan kepastian kepada pihak yang mengadakan perjanjian timbal balik dengan debitor pailit tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut yang belum atau baru sebagian dipenuhi (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). (Jono, 2008:144-146).





BAB 4 PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak mendapat perlindungan hukum jika debitor pailit. Berdasarkan hukum jaminan, kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia (kreditor separatis) mempunyai hak separatis. Hak separatis ialah hak yang dimiliki oleh kreditor separatis bahwa benda yang dibebani dengan jaminan khususnya jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit. Akan tetapi, asas ini diingkari oleh Pasal 56 ayat (3) dan penjelasannya bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ini memperbolehkan Kurator untuk menjual benda bergerak (*current assets*) dan atau persediaan (*inventory*) dalam rangka kelangsungan usaha debitor. Di satu sisi, benda bergerak dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan berada dalam penguasaan debitor sehingga benda yang dibebani jaminan fidusia termasuk dalam harta pailit meskipun telah dibebani dengan hak jaminan kebendaan. Disamping itu juga, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 membatasi kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia dalam mengeksekusi/menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal yang membatasi hak eksekusi ini, yaitu Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa hak eksekusi kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari. Padahal dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia dapat mengeksekusi/menjual atas kekuasaan sendiri ketika debitor cidera janji (*wanprestasi*).
2. Kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia mendapatkan kedudukan yang diistimewakan jika debitor pailit. Kedudukan yang diistimewakan yang dimaksud ialah hak yang didahulukan seperti yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Kedudukan istimewa ini lahir dari

adanya pendaftaran terhadap perjanjian jaminan fidusia dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dari pendaftaran yang dilakukan, Penerima fidusia (kreditor) memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya terdapat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Sertifikat ini berarti sekali pada saat debitur cidera janji (wanprestasi), kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia dapat langsung mengeksekusi atau menjual benda yang dibebani jaminan fidusia.

3. Akibat hukum jika kreditor tidak dapat menjual atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda jaminan fidusia setelah masa penangguhan hak eksekusi berakhir ialah benda yang menjadi jaminan fidusia akan dituntut oleh Kurator dan akan dijual oleh Kurator baik dengan dijual dihadapan umum (pelelangan umum) maupun dijual dibawah tangan jika penjualan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 185 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Bentuk penuntutan oleh Kurator tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Menurut hemat penulis, apabila Kreditor tidak mau menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara sukarela, Kurator tidak dapat melakukan upaya paksa guna Kreditor menyerahkan benda jaminan. Pada kondisi seperti itu, Kurator dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan secara perdata. Kreditor khususnya Bank dapat membeli sendiri benda obyek jaminan fidusia apabila benda jaminan tidak laku dijual sehingga Bank tidak kehilangan hak eksekusinya (Pasal 6 huruf k Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998). Kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia menghadapi kesulitan dalam menjual/mengeksekusi benda jaminan fidusia dalam waktu 2 (dua) bulan saja karena faktor yang ditimbulkan dari benda bergerak maupun benda tak bergerak.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan ialah:

1. Hendaknya ada revisi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena ada ketidak konsistenan dalam substansi (pasal-pasal) seperti pengakuan keberadaan hak kreditor separatis (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) yang kemudian hak eksekusi tersebut ditangguhkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).
2. Adanya keselarasan antara Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga tidak membingungkan para pihak khususnya pihak yang terkait dengan kepailitan seperti debitor, kreditor dan pihak ketiga. Khususnya Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menghilangkan hak eksekusi kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang memberikan hak menjual atas kekuasaan sendiri/eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia bila debitor cidera janji.
3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan waktu yang lebih lama bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan untuk mengeksekusi/menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia sehingga hak eksekutorial kreditor tidak hilang.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Edwin Louis Cole, 2008, *Tetap Tegar Di Tengah Masa Sukar*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Gunawan Widjaja, 2003, *Jaminan Fidusia*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johanes Ibrahim, 2004, *Cross Default and Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, P.T. Refika Aditama, Bandung.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2008, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marhanis Abdul Hay, 1984, *Hukum Perdata Material*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Oey Hoey Tiong, 1983, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.

R. Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Wirjono Projodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.

Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, P.T. Alumni, Bandung.

Internet

(<http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/048f62f1446563e1c57e32e4401d605bbfe75232.pdf>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2009)

Jurnal

Sutan Remy Sjahdeini, 2000, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Majalah

Djuhaendah Hasan, 2001, *Majalah Hukum Nasional No. 1*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

R. Subekti & R. Tjitrosudibyo, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia